

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi dalam Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
6. Sektor Utama adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Sektor Pendukung adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan lembaga swasta yang terkait.
8. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
9. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

12. Gubernur . . .

12. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
13. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

- a. Arah Jakstrada;
- b. Target dan Program Jakstrada;
- c. Penyelenggara Jakstrada; dan
- d. Pendanaan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Arah Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup:
 - a. arah kebijakan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. arah kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melalui peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Peningkatan kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Arah Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melalui peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Peningkatan kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Keempat
Strategi Kebijakan Dan Strategi Daerah

Pasal 6

Strategi Jakstrada meliputi :

- a. Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 7

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III TARGET DAN PROGRAM JAKSTRADA

Pasal 9

- (1) Target Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga Tahun 2025.
- (2) Target Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Program Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui program/kegiatan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV . . .

BAB IV
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Jakstrada Provinsi dan Kabupaten/Kota sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional.
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Provinsi, Gubernur bertugas:
 - a. menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam menyusun Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dibantu Perangkat Daerah pelaksana Jakstrada yang terkelompok dalam Sektor Utama dan Sektor Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pemantauan . . .

- (2) Pemantauan penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup daerah.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke TPA;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di TPA.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada oleh Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan dilaporkan kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Provinsi.

Bagian Ketiga
Koordinasi Kebijakan dan Strategi Daerah

Pasal 14

- (1) Provinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan Jakstrada dengan Kabupaten/Kota agar selaras dengan kebijakan dan strategi provinsi serta kebijakan dan strategi nasional.

(2) Koordinasi . . .

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota; dan
 - c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke TPA;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di TPA.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan Jakstrada Kabupaten/Kota.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal Kabupaten/Kota yang telah memiliki Jakstrada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan maka masih tetap berlaku sampai dengan tahun 2019 dan melakukan perubahan paling lama 1 tahun setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 706

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


* Dr. YOPIE MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 - 2025

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tengah

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	516.898,66	526.106,03	534.363,19	543.215,76	551.299,26	559.972,96	568.829,95	576.639,05
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi	93.041,76	105.221,21	117.559,90	130.371,78	143.337,81	151.192,70	159.272,39	172.991,72

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tengah


INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	516.898,66	526.106,03	534.363,19	543.215,76	551.299,26	559.972,96	568.829,95	576.639,05
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi	377.336,02	420.884,82	400.772,39	401.979,66	402.448,46	403.180,53	403.869,26	403.647,34

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

A. PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Fasilitasi Sosialisasi Penerapan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan SDA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPPID
			2. Fasilitasi Bimbingan teknis penerapan standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pembatasan timbulan sampah, <u>pendauran ulang dan pemanfaatan</u>	Kegiatan/tahun	-	-	1	-	1	-	1	1	Dinas Cipta Karya dan SDA,	BPPID, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM
			3. Fasilitasi diseminasi peraturan daerah kab/kota di bidang pengelolaan sampah	Kegiatan/tahun	4	10	6	6	6	6	6	6	Biro Hukum, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID, Kanwil Kemenkumham
			4. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a. Koordinasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen laporan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan SDA	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID, BAPPEDA
			b. Evaluasi kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen Laporan/tahun	1	p	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan SDA	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID, BAPPEDA

			b .	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Daerah kab/kota	13	13	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
			c.	Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Polda Sulteng, Korem, Perangkat Daerah lingkup Provinsi, BUMN, Perguruan Tinggi, Lembaga masyarakat/keompok peduli lingkungan, sekolah
			d .	Seminar upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan SDA	DPRD, Polda Sulteng, Korem, Perangkat Daerah lingkup Provinsi, BUMN, Perguruan Tinggi, Lembaga masyarakat/keompok peduli lingkungan, Pemda Kab/kota
			2 .	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kepada: komunitas peduli sampah, kelompok masyarakat dan sekolah adiwiyata	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial DPMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			e.	Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan dan kaji ulang data base dan system informasi manajemen persampahan dalam rangka mendukung pengembangan jejaring nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Software /tahun	-	-	1	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi, Bappeda, Dinas Cipta Karya dan SDA
			f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1 . Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui KIE secara formal dan Informal	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi, BPPID
					2 . Penyusunan dan sosialisasi pedoman kemitraan pengelolaan sampah	Dokumen/kegiatan	-	-	1	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID,
					3 . Kampanye publik pengelolaan sampah melalui 3R dan Bank Sampah	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial, DPMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Pegadaian.

		4 Edukasi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui lomba kebersihan lingkungan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial DPMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sosialisasi pedoman sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID
	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1 Fasilitasi penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui sosialisasi program produksi bersih, proper	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah kabupaten/kota
		2 Penyusunan dan sosialisasi pedoman pemanfaatan program CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) perusahaan dalam pengelolaan sampah.	Dokumen/kegiatan	-	-	1	1	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID, ESEDM, Biro Hukum

B. PROGRAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Fasilitasi Penyusunan standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah kabupaten/Kota
			2. Fasilitasi Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	-	1	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan SDA	Pemerintah kabupaten/Kota
			3. Fasilitasi Penyusunan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan SDA, BPPID	Pemerintah kabupaten/Kota
			4. Fasilitasi Penyusunan prosedur penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Kegiatan	-	-	1	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, UPT RSUD Undata, UPT RSUD Madani	Pemerintah kabupaten/Kota
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1. Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a. Pembinaan pemulung	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial	BPMD, Ikatan Pemulung Indonesia (IPI)
			b. Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah								Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	DLH, Dinas Cipta Karya dan SDA, Bappeda, DPKAD	
			2. Evaluasi Perencanaan Pembangunan TPA Regional Palu -Sigi	Kegiatan	-	1	1	-	-	-	-	-	Pemprov , Pemkot Palu, Pemkab Sigi	
			3. Penyusunan dan kaji ulang Rencana Pembangunan TPA regional Palu - Sigi	Unit	-	-	1	-	1	-	-	-	Dinas Cipta Karya dan SDA dan DLH	Pemkot Palu, Pemkab Sigi.

		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah di daerah	Pertemuan/kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov dan DPRD
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Pengembangan SDM dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melalui:												
		a. Pembinaan Saka Kalpataru	Daerah		13	13	13	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup, Kwarda Pramuka Sulteng	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SEKTOR UTAMA		SEKTOR PENDUKUNG	
			b Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Daerah	13	13	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil /kantor Kementerian Agama		
			c. Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov, DPRD, Pegadaian, LSM dan Komunitas peduli lingkungan		
			d Seminar upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov, DPRD, LSM dan Komunitas peduli lingkungan		
			2 Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada kelompok-kelompok peduli sampah dan daerah kabupaten/kota	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPIP		
		e. Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan dan kaji ulang data base dan system informasi manajemen persampahan dalam rangka mendukung pengembangan jejaring nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Software /tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi, Bappeda, Dinas Cipta Karya dan SDA		
		f. Penguatan Keterlibatan Masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)	1 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:	Kabupaten/kota												
			a. Pembinaan kelembagaan Bank Sampah dan TPS3R	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, BPPIP, Pegadaian		
			b Sosialisasi atau bimbingan teknis pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kegiatan	1	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, BPMD, Kabupaten/Kota		
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1 Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam penanganan sampah.	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, BPPIP, ESDM, dan Kabupaten/kota		
		h. Penguatan penegakan hukum	1 Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penerapan dan penegakan hukum di bidang persampahan	Kegiatan	-	1	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan, serta Kabupaten/kota		
			2 Fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar daerah dan atau badan usaha.	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten/kota		


NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
			3 Pembinaan dan Pengawasan kinerja kabupaten/kota terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten/kota	8	13	13	13	13	13	13	13	DLH, Dinas Cipta Karya dan SDA	Kabupaten / Kota
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	1 Fasilitasi dan pengembangan kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam penanganan sampah rumah tangga 2 Penyusunan dan sosialisasi pedoman kemitraan pengelolaan sampah	Kegiatan Dokumen/Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID, Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID,
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1 Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2 Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota Kegiatan	8	10	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup BPPID, Dinas Perindustrian dan perdagangan	BPPID , Dinas Cipta karya dan SDA DLH, Dinas Cipta Karya dan SDA
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sosialisasi pedoman sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	-	1	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001